

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Berbicara mengenai lalu lintas keuangan tentu tidak akan terlepas dari dunia perbankan. Dunia perbankan menjadi suatu hal yang sangat penting dari tahun ke tahun. Kebutuhan masyarakat juga tidak lepas dari dunia perbankan. Oleh karena semakin vitalnya peranan bank dalam kehidupan masyarakat baik itu untuk keperluan bisnis atau kebutuhan lainnya membuat bank menambah sekaligus memperbaiki layanan produk dan jasa yang di berikan.

Hampir semua masyarakat dalam kesehariannya telah memanfaatkan produk dan jasa bank, namun terkadang sebagian dari mereka belum mengerti apa sebenarnya yang di sebut bank. Dari sinilah timbul pertanyaan apa yang sebenarnya di maksud dengan bank, apa saja kegiatan bank, dan bagaimana fungsinya bagi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tanggal 10 Nopember 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah:

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat".

Sedangkan definisi bank menurut Hasibuan (2008 : 2), adalah sebagai berikut:

"Bank adalah suatu badan yang bertujuan merumuskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jasa memperedarkan alat-alat penemuan baru berupa uang giral".

Kemudian definisi bank menurut Kasmir (2010:11), mengatakan pengertian bank adalah:

"Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktifitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan yang lain dari

pihak yang kelebihan dana (surplus spending unit) kemudian menempatkannya kembali pada masyarakat yang membutuhkan dana (deficit spending unit) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak"

"Bank di artikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya" (kasmir 2010:15)

Dari sekian definisi bank yang ada maka dapat diambil kesimpulan yang umum bahwa bank adalah suatu lembaga yang berfungsi menerima dana dari masyarakat, dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa kredit maupun simpanan tunai yang membutuhkan serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.2 Jenis Bank

Jenis bank berdasarkan bidang usahanya:

a. Bank Umum

Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam UUP sendiri secara yuridis formal digunakan istilah bank umum. Hal ini dapat ditemui dalam pasal 5 ayat (1) UUP sebagai salah satu usaha didunia perbankan. Pengertian bank umum itu sendiri juga dijabarkan dalam Pasal 1 angka 3 UUP yang mengemukakan, Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan yang dimaksud dalam perbankan secara konvensional adalah usaha perbankan memberikan kredit kepada nasabah baik orang pribadi maupun badan usaha. Adapun makna usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah dijabarkan dalam pasal 1 angka 13 UUP sebagai berikut yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan

bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau juga dengan adanya pemilikan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)

Selain pemberian kredit, bidang usaha lain yang dapat dilakukan oleh bank umum dijabarkan dalam pasal 6 UUP, Usaha Bank Umum meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. Surat-surat wesel termasuk yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
 2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 5. Obligasi
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
- e. Memindahkan uang baik kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah
- f. Memindahkan dana pada, menjamin dana dari, atau meminjamkan dana bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan weselunjuk, cek atau sarana lainnya

- g. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk pihak lain berdasarkan suatu kontrak
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
- l. Melakukan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan undang-undang yang berlaku

Sementara itu didalam kepustakaan Hukum Perbankan, antara lain Siswanto Sutojo, mengemukakan kegiatan utama bank umum adalah:

- a. Menunjang kelancaran mekanisme pembayaran dimasyarakat
- b. Mengumpulkan dana dari masyarakat
- c. Memberikan kredit korporasi
- d. Menyediakan jasa penunjang perdagangan internasional
- e. Menyediakan jasa pialang surat berharga
- f. Menyediakan jasa penitipan surat berharga dan surat bernilai

Selain tugas tersebut, dalam perkembangannya usaha Bank Umum pun berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan bisnis. Untuk itu berbagai produk Bank Umum bermunculan seperti: penerbitan kartu kredit, Automatic Teller Machine (ATM), Internet Banking, sampai dengan jasa konsultasi perbankan.

b. Bank pengkreditan Rakyat (BPR)

Yaitu Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional tapi hanya terbatas dan tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Adapun usaha Bank Perkreditan Rakyat dijabarkan dalam Pasal 13 UUP

sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan kredit
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Selanjutnya pasal 14 UUP dikemukakan oleh Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing
- c. Melakukan penyertaan modal
- d. Melakukan usaha perasuransian
- e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 UUP

Jai di sini tampak bidang usaha yang dilakukan BPR tidak seluas dengan bidang usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum.

c. Bank Khusus

Dalam Pasal 5 Ayat (2) UUP dikemukakan, Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang besar pada pihak tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan pasal ini dikemukakan, yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu” adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan usaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, dan perkembangan pengembangan perumahan.

Berdasarkan kepemilikannya, bank dapat dibedakan menjadi lima yaitu

a. Bank Pemerintah:

Yaitu bank yang modalnya sepenuhnya milik Pemerintah Indonesia sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Misalnya Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN. Bank Mandiri.

b. Bank Swasta

Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya di miliki oleh swasta nasional. Misalnya Bank Danarmon, Bank Mega, dll. c. Bank Asing

Yaitu Bank yang merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri dan sahamnya sepenuhnya di miliki oleh pihak asing. Misalnya Bank of America, Bank of Tokyo

d. Bank Campuran

Yaitu Bank yang campuran sahamnya di miliki pihak asing dan pihak swasta nasional. Misalnya Bank CIMB Niaga, dll.

e. Bank Pemerintah Daerah

Yaitu bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Berdasarkan dari statusnya, bank di bagi menjadi:

a. Bank Devisa

Yaitu Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, Traveller-'s *Cheque*, dsb.

b. Bank Non-Devisa

Yaitu Bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa. Jadi Bank Non-Devisa adalah kebalikan dari Bank Devisa. Di mana transaksi yang di lakukan masih dalam batas negara-negara.

2.3 Fungsi Bank

2.3.1 Fungsi Bank

Beberapa fungsi bank menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2007:9) antara lain

a. Agent of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan(trust), baik dalam hal

menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.

Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh pihak bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Kegiatan perekonomian masyarakat disektorri'il tidak dapat dipisahkan, kedua sector tersebut selalu berinteraksi dan sating mempengaruhi.Sectorri'il tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sector moneter tidak bekerja dengan baik.Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor ri'il.

b. Agent of development

Kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sector ri'il. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa.Mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. Agent of service

Selain melakukan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini Brat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa penitipan uang, penitipan barang-barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.4 Tujuan dan Usaha Bank

2.4.1 Tujuan Bank

Berdasarkan undang-undang RI nomor 19 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (1998;4) disebutkan bahwa tujuan bank adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional

kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu adanya pengawasan dan pembinaan agar dana masyarakat yang dititipkan pada bank serta penyaluran dana kepada masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2.4 Sumber Dana Bank

Menurut Kasmir (2008:61) “Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya”. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidang keuangan, maka sumber-sumber dana tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman). bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan.

SUMBER-SUMBER DANA BANK

1. Dana Bank Itu Sendiri

Sumber dana bank yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana modal sendiri. Maksudnya adalah modal setoran dan para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal.

Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari ; Setoran modal dan pemegang saham, Cadangan-cadangan bank, dan Laba yang belum dibagi.

2. Dana Dari Masyarakat

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pentingnya sumber dana dari masyarakat, disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank.

Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin diperolehnya, yaitu berupa keuntungan, kemudahan atau keamanan uangnya atau kesemuanya.

Pada dasarnya sumber dari masyarakat dapat berupa giro (demand deposit), tabungan (saving deposit), dan deposito berjangka (time deposit) yang berasal dari nasabah perorangan atau suatu badan.

a. Giro

rekening giro, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

Cek, merupakan perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah, uang tertentu pada saat penyerahannya atas badan rekening penarik cek.

Bilyet giro, pada dasarnya merupakan perintah kepada bank untuk memindah bukuan sejumlah tertentu uang atas beban rekening penarik pada tanggal tertentu kepada pihak yang tertentu dalam bilyet giro tersebut dan bilyet giro dapat di batalkan secara sepihak oleh penarik dan disertai dengan alasan pembatalan.

Jasa giro, merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank.

b. deposito berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang terjanjikan antara deposan dan bank.

c. tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

3. Dana Pinjaman a. call money

Merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka

pendek dari bank lain melalui interbank call money market. Sumner dana ini sering digunakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek, seperti bila terjadi kalah kliring atau adanya penarikan dana besar-besaran oleh para deposan.

b. pinjaman antar bank

Kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank dapat juga diperoleh dari pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain. Pinjaman ini dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank.

c. kredit likuiditas bank Indonesia

Sesuai dengan namanya, kredit likuiditas bank Indonesia adalah kredit yang diberikan oleh bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas.

4. Sumber Dana Lain

Sumber dana ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana yang telah disebut sebelumnya. Pencarian dari sumber dana ini relative lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Sumber dana yang lain ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Sumber-sumber tersebut antara lain.

- **setoran jaminan**, setoran jaminan merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank.
- **dana transfer**, salah satu jasa yang diberikan bank adalah pemindahan dana. pemindahan dana bisa berupa pemindah bukuan antar rekening, dari uang tunai ke suatu rekening, atau dari suatu rekening untuk kemudian ditariktunai.
- **surat berharga pasar uang**, surat berharga pasar uang adalah surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjual belikan dengan cara didiskonto oleh bank Indonesia. Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun nonkeuangan.

2.6 Tabungan

2.6.1 Pengertian Tabungan

Simpanan tabungan mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya. Disamping

persyaratan berbeda. Tujuan nasabah menyimpan uang di rekening tabungan juga berbeda. Dengan demikian sasaran bank dalam memasarkan kredit juga berbeda sesuai dengan sasarannya.

Pengertian tabungan menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah "simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyetgiro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu".

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah ada di buat antara bank dengan si penabung. Sebagai contoh dalam hal frekuensi penarikan, apakah 2 kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Yang jelas harus sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

Kemudian dalam hal sarana alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya yaitu bank dan penabung.

Sedangkan menurut VeithzalRivai (2007:415) "tabungan adalah simpanan yang penarikannya harus dapat di lakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek, bilyet giro atau alat lain yang dipersamakan dengan itu".

2.6.2 Tujuan dan Manfaat Tabungan

2.6.2.1 Tujuan Tabungan

Tujuan Tabungan antara lain:

- a. minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank dengan memberikan kepercayaan kepada bank untuk mengelola dananya.
- b. meningkatkan pelayanan kepada nasabah bank dalam hal ini nasabah tabungan dengan berbagai fasilitas transaksi yang bisa dilakukan seperti penyetoran, penarikan, pemindahbukuan dan pelayanan lainnya.
- c. Mengantisipasi persaingan antar bank.
- d. Dengan banyaknya produk tabungan yang ditawarkan oleh berbagai bank di Indonesia, maka diciptakan produk yang diharapkan dapat ikut bersaing dalam menghimpun dana masyarakat.

2.6.2.2 Manfaat Tabungan

Beberapa manfaat yang diperoleh dari tabungan pada umumnya, antara

Lain:

a. Manfaat yang diperoleh bagi bank antara lain adalah

- 1) Sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagai penunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan atau laba..
- 2) Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas produk-produk lainnya.
- 3) Untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi.
- 4) Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.

b. Manfaat yang diperoleh bagi nasabah antara lain adalah

- 1) Terjamin keamanannya karena dengan menyimpan uang di bank keamanan akan uang terjamin.
- 2) Akan mendapatkan bunga dengan menyimpan uang di bank.
- 3) Dapat terhindar dari pemakaian uang secara terus-menerus.
- 4) Adanya kepastian saat penarikan uang, karena dapat dilakukan setiap saat dimana saja dan tidak dikenakan biaya administrasi dengan fasilitas ATM.

2.6.3 Jenis- Jenis tabungan

Menurut Kasmir (2008:36-37) Tabungan dapat di golongkan dari berbagai sudut pandang. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang diberikan kepada nasabah. Dengan demikian maka nasabah mempunyai banyak pilihan. Jenis-jenis tabungan yang diselenggarakan bank pada umumnya sebagai berikut

a. Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas), merupakan bentuk

tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan, tabanas pertama kali diatur pada tahun 1971. Tabanas tersebut terdiri dari

1. Tabanas Umum Yaitu tabanas yang berlaku bagi perorangan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan.
 2. Tabanas Pemuda, Pelajar dan Pramuka (Tappelpram) Yaitu tabanaskhusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah dan satuan pramuka yang pertama kalinya diatur dalam piagam-piagamkerja sama antara Bank Indonesia dan departemen Depdagri dan antara Bank Indonesia dan Kwarnas P-2-22 Februari 1974.
 3. Tabungan Pegawai Yaitu tabanas khusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan di lingkungan Departemen/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Perusahaan Pemerintah maupun Swasta yang pelaksanaan penyetorannya dilakukan secara kolektif.
- b. Taska**, merupakan bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa, yang pertama kali diatur tahun 1971.
- e. Tabungan ONH**, merupakan setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap muslim haji yang bersangkutan. Besarnya setoran dimuka berdasarkan prinsip diskonto untuk setiap muslim haji, ditetapkan pertama kali oleh Keppres pada tahun 1969.
- d. Tabungan lainnya**, merupakan tabungan selain Tabanas dan Taska, misalnya tabungan dari pegawai bank sendiri yang bukan Tabanas dan Taska atau tabungan masyarakat pada bank-bank lain yang bukan penyelenggara Tabanas ataupun Taska.

2.6.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tabungan

Faktor yang mempengaruhi tabungan antara lain:

I. Tingkat bunga

Bunga merupakan hal penting bagi suatu bank dalam penarikan tabungan dan penyaluran kreditnya. Penarikan tabungan dan pemberian kredit selalu berhubungan dengan tingkat suku bunganya. Bunga bagi bank bias menjadi biaya (cost of fund) yang harus dibayarkan pada penabung, tetapi dilain pihak, bunga dapat juga merupakan pendapatan bank yang diterima dari debitor karena kredit yang diberikan.

2. Hadiah

Masyarakat (nasabah) pada hakekatnya mengharapkan sesuatu yang lebih dari pada sekedar mendapatkan jasa berupa bunga dari bank. Nasabah juga ingin mendapatkan hadiah-hadiah yang ditawarkan oleh bank dengan syarat-syarat selain memanfaatkan jasa bank.

3. Pelayanan

Pelayanan diartikan sebagai upaya pihak bank untuk memenuhi segala kebutuhan nasabah dengan fasilitas yang tersedia. Pelayanan yang baik, ramah, dan sopan serta memberikan fasilitas-fasilitas yang tersedia secara optimal membuat nasabah puas.

4. Keadaan Perekonomian

Terjadinya peredaran perdagangan yang cepat dan perindustrian yang semakin berkembang memberikan kemungkinan kepada perusahaan atau perorangan yang keuangannya berlebih dalam pendapatannya. Dengan demikian ia akan menitipkan uangnya tersebut kepada bank.

2.6.5 Prosedur Tabungan

Apabila seseorang atau suatu badan usaha mengajukan permohonan pembukaan rekening tabungan, khususnya untuk tabungan dalam jumlah besar, maka bank perlu meyakini terlebih dahulu bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar ingin menyimpan dananya di bank yang bersangkutan. Hal itu dimaksudkan agar likuiditas bank tersebut tidak terganggu oleh praktek-praktek yang dilakukan oleh bank lain atau lembaga lain yang penempatan kelebihan alat likuidnya di bank lawan dan bentuk tabungan. Dan adapun prosedur-prosedur yang harus dipahami sebelum mengajukan permohonan pembukaan rekening tabungan, antara lain

1. Prosedur Pembukaan Tabungan

- a. Calon nasabah menuliskan nama dan alamat pada aplikasi formulir permohonan untuk menjadi nasabah.
- b. Calon nasabah menyerahkan fotokopi identitas dari (KTP atau SIM)
- c. Menyerahkan setoran awal minimal sesuai yang ditentukan bank
- d. Membuat contoh tanda tangan pada tempat yang ditentukan bank

- e. Membuat buku tabungan dengan menuliskan nama, alamat, nomor buku tabungan, dan jumlah tabungannya.
- f. Buku tabungan diserahkan kepada pemiliknya.

2. Penyetoran Tabungan

- a. penyetoran dapat di lakukan oleh siapa saja setiap hari kerja
- b. Penyetoran dilakukan dengan slip setoran yang disetorkan,yaitu uang tunai, cek/bilyet giro kliring, transfer masuk, inkaso masuk, bunga depositi, dan lain-lain.
- c. Setiap menyetor, buku tabungan harus dibawa sehingga buku tabungan dapat dibukukan.

3. Penarikan Tabungan

- a. Penarikan tabungan hanya dapat dilakukan pemiliknya.
- b. Maksimum penarikan sebesar saldo tabungan dikurangi saldo wajib.
- c. Penarikan tabungan dilakukan dengan slip penarikan atau ATM Card.
- d. Jika penarikan dilakukan dengan slip penarikan, buku tabungan harus dibawa.
- e. Slip penarikan harus ditandatangani pemilik serta memperlihatkan kartu identitas diri (KTP/SIM)
- f. Jumlah Penarikan harus dibukukan pada buku tabungan.

4. Alasan Penutupan Tabungan

- a. Tabungan akan ditutup karena saldonya non.
- b. Tabungan akan ditutup atas permintaan pemiliknya.
- c. Tabungan ditutup oleh bank karena saldo minimumnya kurang.
- d. Tabungan ditutup karena pemiliknya meninggal dunia.

2.6.6 Keuntungan Dan Kendala Tabungan Bagi Bank

Menurut Veithzal Rivai (2007:416) keuntungan dan kendala bagi bank antara lain:

Keuntungan tabungan bagi bank.

- I. Nasabah tabungan umumnya berasal dari masyarakat golongan ekonomi

menengah ke bawah yang menjadikan tabungan sebagai salah satu sumber pemupukan dana untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang.

2. Fluktuasi penarikan relatif stabil, dalam artinya secara umum jumlah penarikan dalam jumlah yang relative kecil yang ditunjukkan untuk kebutuhan sehari-hari.
3. Jumlah cenderung meningkat dari waktu ke waktu.
4. Jumlah penabung selalu meningkat dari waktu ke waktu.
5. Mengingat masyarakat penabung merupakan masyarakat menengah ke bawah, janji-janji pemberian hadiah akan dapat mempengaruhi minat nasabah untuk menabung dan meningkatkan jumlah tabungan.

Kendala tabungan bagi bank.

1. Biaya relative tinggi meningkat untuk menjaring nasabah dan jumlah dana baru, bank harus melakukan promosi dengan janji-janji hadiah yang menarik.
2. Mengingat nasabah umumnya merupakan masyarakat menengah ke bawah yang penarikan dananya melalui mesin ATM, bank banyak menerima keluhan karena mesin ATM yang rusak, belum tersebar, dana yang kosong pada mesin ATM, kartu ATM yang tidak bias di akses, dan lain-lain.

2.6.7 Bunga

2.6.7.1 Pengertian Bunga

Menurut kasmir (2008:131) bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Penarikan tabungan dan penyaluran kredit selalu dihubungkan dengan tingkat suku bunganya. Bunga bagi bank bisa menjadi biaya (cost of fund) yang harus dibayarkan pada penabung. Tetapi di lain pihak bunga dapat juga merupakan pendapatan bank yang diterima dari debitur karena telah memberikan kreditnya.

Besar Bunga adalah selisih yang dikembalikan dengan dipinjarn (kredit) oleh debitur. Misal nasabah meminjam uang Rp 1000.000,- kemudian dikembalikan sebesar Rp 1.050.000,- jadi besarnya bunga adalah $Rp\ 1.050.000 - Rp\ 1.000.000 = Rp\ 50.000$ atau sebesar 5%.

2.6.7.2 Perhitungan Bunga Tabungan

Menurut jopiejusuf (2007:31), berdasarkan saldo perhitungan produk tabungan

dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu

1. Perhitungan bunga dengan saldo terendah
2. Perhitungan bunga dengan saldo rata-rata
3. Perhitungan bunga tabungan dengan saldo harian

2.6.7.2.1 Jurnal

1. Pembukaan Tabungan

Sebagai contoh pembukaan tabungan dengan jurnalnya:

Ny. Sofi pada tanggal 1 Januari 2013 akan membuka tabungan di Bank BCA Cabang Sidoarjo. Setoran pertamanya adalah Rp2.000.000 secara tunai.

Jurnalnya adalah :

D. Kas Teller	Rp2.000.000,00
K. Rek. Tabungan	Rp2.000.000,00

2. Penutupan Tabungan

Sebagai contoh penutupan rekening dengan jurnalnya, tetapi penutupan rekening nasabah harus dilakukan pada cabang penerbit:

Ny. Sofi pada bulan Februari 2014 mengambil seluruh dananya sebesar Rp15.500.000,00 dan sekaligus menutup rekening tabungannya.

Jurnalnya adalah :

D. Rek. Tabungan Ny.Sofi	Rp15.500.000,00
K. Pendapatan Admin	Rp50.000,00
K. Kas Teller	Rp15.450.000

3. Bunga tabungan

Perhitungan bunga tabungan beserta jurnalnya :

Ny. Sofi mendapatkan bunga tabungan sebesar Rp400.000

Jurnalnya adalah :

D. Biaya Tabungan	Rp400.000,00
K. Rek. Tabungan Ny. Sofi	Rp400.000,00
K. PPH Pasal 4	

- Rumus Umum Untuk Menghitung Bunga Tabungan Adalah

Keterangan :
$$\text{Bunga} : \frac{\text{saldo} \times \text{IR} \times \text{hari}}{365}$$

Bunga : bunga (rupiah) yang diterima pada periode tertentu.

Saldo : saldo akhir periode perhitungan.

Rate (IR) : suku bunga tabungan dalam persen pertahun.

Hari : jumlah hari periode perhitungan.

Tabel 2.1

Perhitungan Bunga Tabungan Berdasarkan Saldo Terendah

Tanggal	Debit	Kredit	Saldo
01.01.05			20.000.000
10.01.05		10.000.000	30.000.000
25.01.05		2000.000	50.000.000
28.01.05	35.000.000		15.000.000

Keterangan

- Bunga : 2% pa
- Pajak : 20%
- 1 bulan = 30 hari
- Itahun = 365 hari

Jadi perhitungannya adalah :

$$= \frac{\text{Rp.}15.000.000 \times 2\% \times 30}{365}$$

$$= \text{Rp.}24.657,53$$

$$\text{Pajak} : 20\% \times \text{Rp.}24.657,53$$

$$= \text{Rp.}4.931,50$$

Bunga bersih : Rp 24.657,53 - 4.931,50 = Rp 19.762,03

Tabel 2.2
Perhitungan Bunga Tabungan Berdasarkan Saldo Rata-Rata

Tanggal	Debit	Kredit	Saldo
01.01.05			2.000.000
10.01.05		400.000	1.600.000
25.01.05		200.000	1.400.000
28.01.05	100.000		1.500.000
30.01.05	700.000		800.000

Keterangan

- Bunga : saldo < 500.000 = 2%

Saldo > 500.000 =5%

- Perhitungan

$$= \frac{(2.000.000 \times 9 \text{ hari}) + (1.600.000 \times 15 \text{ hari}) + (1.400.000 \times 3 \text{ hari}) + (1.500.000 \times 2 \text{ hari}) + 800.000 \times 1 \text{ hari},}{30 \text{ hari}}$$

$$= 1.666.666,67$$

Karena saldonyadiatas Rp 500.000,- maka suku bunga yang digunakan adalah 5%

$$\text{Jadi : } \frac{1.666.666,67 \times 5\% \times 30}{365}$$

$$= \text{Rp } 6.849,31$$

Tabel 2.3
Perhitungan Bunga Tabungan Berdasarkan Saldo Harian

Tanggal	Debit	Kredit	Saldo
01.01.05			2.000.000
08.01.05		500.000	1.500.000
14.01.05	6.500.000		8.000.000
20.01.05		2.000.000	6.000.000
25.01.05	3.000.000		9.000.000
30.01.05		750.000	8.250.000

Keterangan

- Saldo < 5.000.000 = 2%
- >5.000.000 = 5%

- Perhitungannya

$$1 \text{ s/} 7 = \frac{Rp2.000.000 \times 2\% \times 7}{365} = 767,12$$

$$8 \text{ s/} 13 = \frac{Rp1.500.000 \times 2\% \times 5}{365} = 410,95$$

$$14 \text{ s/d} 19 = \frac{Rp 8.000.000 \times 5\% \times 5}{365} = 5479,45$$

$$\text{Pajak } 20\% = 20\% \times 5479,45 = 1095,85$$

$$20 \text{ s/d} 24 = \frac{Rp 6.000.000 \times 2\% \times 4}{365} = 1.315,06$$

$$25 \text{ s/d } 29 = \frac{\text{Rp } 9.000.000 \times 5\% \times 4}{365} = 4931,50$$

$$\text{Pajak } 20\% = 20\% \times 4931,50 = 986,3$$

$$30 = \frac{\text{Rp } 8.250.000 \times 5\% \times 1}{365} = 1130,13$$

$$\text{Pajak } 20\% = 20\% \times 1130,13 = 226,026$$

Jumlah bunga : Rp 14.034,21,

Jumlah pajak: Rp 1095,89,- + Rp 986,3,- + Rp 226,02,
= Rp 2.308,21,

Bunga bersih : Rp 14.034,21 - Rp 2.308,21 = Rp 11.726,

2.6.8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Tabungan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Presiden Republik Indonesia telah dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 adalah sebagai berikut

- Pasal 2

Pengenaan pajak penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto dari sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal I adalah sebagai berikut:

- a) Dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto, terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
- b) Dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku, terhadap wajib pajak luar negeri.

- Pasal 3 ayat I

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dilakukan terhadap bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank

Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,- dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah